



P U T U S A N

No. 73 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Penyelesaian Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TUNNEL MINING INDONESIA, berkedudukan di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 14 Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Haris Bucharie,SH, Manager LEGAL TUNNEL MINING INDONESIA (CBI Group) beralamat di Jalan Pendidikan RT 01 RW. 03, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

melawan:

1. **SANDY SRI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Kerinci III No. 30 RT. 002/07 Blok C4 SBS, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
2. **HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Silodong RT. 001/003, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
3. **ACHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Kencana Timur I A-I, No. 22 VTB, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis;
4. **DENY RESDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan GG Melati No. 53 A RT 003/04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
5. **DESTY NURUL GANDA PERMANA**, bertempat tinggal di Cilengkrang II, No. 252 Ujung Berung RT. 005/03, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Bandung;
6. **WIDYA ARI PRASANTI**, bertempat tinggal di Jalan Kresek Indah No. 83 RT. 008/03, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
7. **FERDIRICO IFDIAL**, bertempat tinggal di Jalan Aggrit No. 7 Kelurahan Podok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan-DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **CATUR HADI PURWANTO**, bertempat tinggal di Griya Pancoran Mas Indah Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;

9. **AHMAD SURYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Beo Blok H8 No. 10 RT.004/14, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Bogor;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT;

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu berupa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004;

2. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat bekerja;

3. Bahwa, tempat kedudukan para Penggugat bekerja PT. Tunnel Mining Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Margasatwa Raya No. 14 Ragunan-Jakarta Selatan sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

2. PERISTIWA HUKUM YANG MENJADI DASAR GUGATAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

DALAM POSITA PROVISI:

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013



1. Bahwa, Provisi ini menjadi satu-kesatuan dengan gugatan Penggugat dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa, sejak bulan Desember 2010 sampai saat ini para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka baik Tergugat dan para Penggugat tetap melaksanakan segala kewajibannya masing-masing. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:" selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
4. Bahwa oleh karena ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil, yakni memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah para Penggugat sejak bulan Desember 2010 sampai dengan November 2011 yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Adapun perincian upah sebagai berikut:

1. Sandy Sri Agustina:

sebesar 12 bulan X Rp9.000.000,00 = Rp108.000.000,00

2. Hasanuddin:

sebesar 12 bulan X Rp2.500.000,00 = Rp 30.000.000,00

3. Achmad Zaini:

sebesar 12 bulan X Rp6.000.000,00 = Rp 72.000.000,00

4. Deny Resdiansyah:

sebesar 12 bulan X Rp10.000.000,00 = Rp120.000.000,00

5. Desty Nurul Ganda Permana:

sebesar 12 bulan X Rp3.500.000,00 = Rp 42.000.000,00

6. Widya Ari Prasanti:

sebesar 12 bulan X Rp3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00

7. Ferdinico Ildial:

Sebesar 12 bulan X Rp17.000.000,00 = Rp 204.000.000,00

8. Catur Hadi Purwanto:

sebesar 12 bulan X Rp5.000.000,00 = Rp 60.000.000,00



9. Ahmad Suryawan:

sebesar 12 bulan X Rp3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00

Total = Rp 708.000.000,00

Total keseluruhan upah yang harus dibayar Tergugat dari bulan Desember 2010 sampai dengan November 2011 kepada para Penggugat sebesar Rp708.000.000,00 dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

5. Bahwa, jika Tergugat terlambat membayarkan upah kepada para Penggugat, maka selain membayarkan upah, Tergugat berkewajiban untuk membayar denda. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 95 ayat (2) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah Pekerja/Buruh";

6. Bahwa, yang dimaksud dengan "persentase tertentu" dalam pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi: "apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai dengan hari ke delapan dihitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5 % (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1 % (satu Persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya diterima;

Bahwa oleh karena Tergugat terlambat membayarkan upah kepada para Penggugat, berdasarkan ketentuan *a quo* maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah para penggugat sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan November 2011 sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya; Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Sandy Sri Agustina

Rp9.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 4.500.000,00

12 Bulan x Rp4.500.000,00 = Rp 54.000.000,00



2. Hasanunddin

Rp2.500.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.250.000,00

12 bulan X Rp 1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

3. Achmad Zaini

Rp6.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 3.000.000,00

12 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00

4. Deny Resdiansyah

Rp10.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 5.000.000,00

12 bulan X Rp5.000.000,00 = Rp 60.000.000,00

5. Desty Nurul Ganda Permana

Rp3.500.000,00 X 50 % perbulan = Rp 1.750.000,00

12 bulan X Rp1.750.000,00 = Rp 21.000.000,00

6. Widya Ari Prasanti

Rp3.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00

12 bulan X Rp1.500.000,00 = Rp 18.000.000,00

7. Ferdrico ifdial

Rp17.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 8.500.000,00

12 bulan X Rp8.500.000,00 = Rp102.000.000,00

8. Catur Hadi Purwanto

Rp5.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 2.500.000,00

12 bulan X Rp2.250.000,00 = Rp 27.000.000,00

9. Ahmad Suryawan

Rp3.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00

12 bulan X Rp1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

Total denda upah keterlambatan = Rp 348.000.000,00

Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus di bayar Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 348.000.000,00 (tiga ratus empat delapan puluh juta Rupiah);

7. Bahwa, Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan belum membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2011 kepada para Penggugat, adapun perincian untuk Tunjangan Hari Raya tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|---------|------------------|
| 1. Sandy Sri Agustina | sebesar | Rp 9.000.000,00 |
| 2. Hasanuddin | sebesar | Rp 2.500.000,00 |
| 3. AchmadZaini | sebesar | Rp 6.000.000,00 |
| 4. Deny Resdiansyah | sebesar | Rp 10.000.000,00 |
| 5. Desty Nurul Ganda Permana | sebesar | Rp 3.500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Widya Ari Prasanti	sebesar	Rp 3.000.000,00
7. Ferdirico ifdial	sebesar	Rp 17.000.000,00
8. Catur Hadi Purwanto	sebesar	Rp 5.000.000,00
9. Ahmad Suryawan	sebesar	Rp 3.000.000,00
Total	sebesar	Rp 59.000.000,00

8. Bahwa, Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

9. Bahwa, Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per- 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan menyebutkan:

1. Pengusaha wajib memberikan THR kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih;
2. THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan satu kali dalam satu tahun;

10. Bahwa, Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per- 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan menyebutkan:

1. Besarnya THR sebagaimana dimaksud da/am pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;
 - b. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan:
Masa kerja x 1 (satu) bulan upah;

11. Bahwa, Tergugat sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan November 2011, tidak pernah membayarkan premi jamsostek kepada para Penggugat sebanyak 31 bulan dengan perincian:

Nama		A. zaini	Sandy S.A	Hasanud din	Denny R.	Ferdirico I	Dezty Nurul	AhmadS	CATUR HP	WIDYA P	TOTAL
Gaji pokok	Rp/ bln	5.000.000	8.000.000	1.500.000	9.000.000	15.000.000	3.000.000	2.500.000	4.500.000	2.500.000	
Turan Jamsostek											
-JHT (5,70%)		285.000	456.000	85.000	513.000	855.000	171.000	142.500	256.500	142.500	2.907.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-JHT (1,74%)		87.000	139.200	26.100	156.600	261.000	52.200	43.500	78.300	43.500	887.400
-JKM (0,30%)		15.000	24.000	4.500	27.000	45.000	9.000	7.500	13.500	7.500	153.000
	RP/bln	387.000	619.200	116.100	696.600	1.161.000	232.200	193.500	348.300	193.500	3.947.400
Tunggakan Iuran	Bulan	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
-JHT	Rp	8.835.000	14.136.000	2.650.500	15.903.000	26.505.000	5.301.000	4.417.500	7.951.500	4.417.500	90.117.000
-JHT	Rp	2.967.000	4.315.200	809.100	4.854.600	8.091.000	1.618.200	1.348.500	2.427.300	1.348.500	27.509.400
-JKM	Rp	465.000	744.000	139.500	837.000	1.395.000	279.000	232.500	418.500	232.500	4.743.000
31 Bulan	Rp	11.997.000	19.195.200	3.599.100	21.594.600	35.991.000	7.198.200	5.998.500	10.797.300	5.998.500	112.369.400

12. Bahwa, oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah para Penggugat sejak desember 2010 sampai dengan november 2011 hingga kasus ini mempunyai putusan hukum tetap, dan Uang THR tahun 2011 para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor, pertambangan umum dan jasa penyewaan peralatan pertambangan bawah tanah;
2. Bahwa, para Penggugat bahwa para Penggugat bekerja dengan status tetap di tempat Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak :

N o	Nama	Tanggal Masuk Kerja	Jabatan	Gaji/upah Terakhir yang diterima bulan Februari 2011
1	Sandy Sri Agustina	23 Agustus 2006	Assistant to Finance Manager	Rp9.000.000,00
2	Hasanuddin	12 Juni 2006	Office Boy	Rp2.500.000,00
3	Ahmad Zaini	01 April 2004	Logistic Officer	Rp6.000.000,00
4	Deny Rosdiansvah	23 Agustus 2006	Bussines Development & Support Manager	Rp10.000.000,00
5	Desty Nurul Ganda Permana	01 Februari 2008	Finance Staff	Rp3.500.000,00
6	Widya Ari Prasanti	15 Juni 2008	Administrasi Staff	Rp3.000.000,00
7	Ferdirico lfdial	01 Januari 2008	Budget & Planning Manager	Rp17.000.000,00
8	catur Hadi Purwanto	04 Juni 2008	Budget & Planning Staff	Rp5.000.000,00
9	Ahmad Suryawan	19 Februari 2008	Messenger	Rp3.000.000,00

4. Bahwa pembayaran upah dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat pada bulan September 2010 tidak membayar upah kepada para Penggugat;
6. Bahwa, upah para Penggugat bulan September 2010, dibayar oleh Tergugat pada tanggal 25 oktober 2010;
7. Bahwa, para Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa di tempat Tergugat;
8. Bahwa, pada bulan November 2010 Tergugat tidak membayar upah kepada para Penggugat;
9. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2010 Tergugat membayar upah bulan Oktober 2010 kepada para Penggugat;
10. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2010 Tergugat tidak membayar upah bulan Desember 2010 kepada para Penggugat;
11. Bahwa, pada bulan 19 Januari 2011 PT. Tunnel Mining Indonesia (Tergugat) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), rapat tersebut menghasilkan perubahan pengurus perusahaan, Direksi baru sebelumnya adalah Komisaris Utama sedangkan komisaris dikurangi menjadi 1 (satu), Direktur dan CEO di jabat oleh bapak Anton R Santoso dan komisaris oleh Ibu Nancy U. Latief;
12. Bahwa, pada tanggal pada tanggal 25 Januari 2011 Tergugat tidak membayar upah bulan Januari 2011 kepada para Penggugat;
13. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2011 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk merumahkan seluruh Pekerja termasuk para Penggugat tanpa batas waktu dan hanya akan dibayar 25 persen (25 %) dari yang biasa diterima setiap bulannya;
14. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2011 Tergugat melakukan rapat direksi baru sekaligus memperkenalkan COO dan CFO baru. Dan Bapak Anton R santoso (selaku Direktur/CEO) menyatakan akan mempelajari masalah gaji tertunggak para Pekerja termasuk para Penggugat dan akan memberikan solusi dalam satu (1) minggu atau awal bulan Februari 2011;
15. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2011 Tergugat melakukan rapat dengan para Pekerja termasuk para Penggugat, yang menghasilkan berapa kesimpulan yaitu :
 13. Pertanyaan para karyawan kepada Tergugat mengenai kepastian pembayaran gaji yang telah tertunda selama 3 (tiga) bulan yakni bulan November 2010, Desember 2010, dan Januari 2011;
 14. Kelanjutan masa depan seluruh karyawan termasuk para Penggugat;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pihak Tergugat bersedia memberikan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses handover dan penggabungan management;
16. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2011 mengirimkan surat kepada Tergugat perihal menanyakan masalah upah yang belum di bayar selama 3 (tiga) bulan;
17. Bahwa, pada tanggal 2 Februari 2011 Tergugat melakukan penutupan pintu utama perusahaan dengan cara di gembok, dan para Penggugat dan seluruh Pekerja yang lain melakukan protes dan akhirnya gembok pintu utama perusahaan di buka kembali pada jam 11.00 wib.;
18. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2011 Tergugat mengadakan rapat dengan seluruh Pekerja termasuk para Penggugat membahas mengenai penggembokan kantor dan upah yang tertunggak selama 3 (tiga) bulan, dan Direksi bersedia membayar upah bulan November 2010;
19. Bahwa, pada tanggal 7 Februari 2011 Tergugat melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan menghasilkan sama persis dengan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 19 Januari 2011;
20. Bahwa, pada tanggal 8 Februari 2011 Tergugat hanya membayar upah bulan November kepada para Penggugat;
21. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2011 Tergugat tidak membayar upah bulan Februari kepada para Penggugat;
22. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2011 Tergugat mengundang rapat melalui SMS oleh Sekretaris kepada 3 (tiga) karyawan untuk membahas proyek baru dan para karyawan sekaligus mempertanyakan masalah upah 3 (tiga) bulan, dan di jawab oleh Direksi bahwa itu urusan Direksi lama;
23. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2011 para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat perihal menyatakan menolak Surat Keputusan (SK) merumahkan para Penggugat dan meminta kejelasan pembayaran upah yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan, dan para Penggugat memberikan batas waktu 7 hari kalender kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat para Penggugat, sebelum melaporkan ke Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;
24. Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2011, 2 (dua) orang Penggugat berkunjung ke Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan untuk berkonsultasi;
25. Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2011 Tergugat mengundang rapat para Penggugat dengan agenda yang tidak jelas, namun para Penggugat menolak hadir karena undangan rapatnya tidak tertulis;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2011 para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk melakukan perundingan bipartiet pada tanggal 22 Maret 2011 di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;
27. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2011 para Penggugat menerima surat tanggapan dari Tergugat atas surat para Penggugat tertanggal 15 Maret 2011, namun surat tersebut di buat Tergugat tanggal 15 Maret 2011;
28. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2011 para Penggugat mendatangi Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan untuk melakukan perundingan bipartiet, namun Tergugat tidak hadir;
29. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2011 terjadi mediasi di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta selatan, para Penggugat hadir dan Tergugat Hadir Kuasanya, akan tetapi tidak menghasilkan titik temu;
30. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2011 terjadi mediasi kedua di Suku dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, para Penggugat hadir dan Tergugat Hadir kuasanya, namun tidak ada Titik Temu;
31. Bahwa, pada tanggal 20 September 2011 Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta selatan mengeluarkan Anjuran, yang berisi:
 1. Agar Pihak Perusahaan PT. Tunnel Mining Indonesia membayar kepada para Pekerja sdr. Denny Resdiansyah, dkk (9 orang) uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Agar perusahaan PT. Tunnel Mining Indonesia membayarkan Upah/ gaji Pekerja Denny Resdiansyah, dkk (9 orang) yang belum dibayarkan terhitung bulan Desember 2010 sampai dengan Maret 2011;
 3. Agar perusahaan PT. Tunnel Mining Indonesia membayar upah/gaji dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan Industrial terhitung april 2010 sampai dengan memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan Industrial;
 4. Agar perusahaan PT. Tunnel Mining Indonesia membayar kepada Pekerja sdr Denny Resdiansyah, dkk hak-hak lainnya yang belum dibayar;
 5. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat ini dengan catatan;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian;

32. Bahwa, para Penggugat menjawab anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang pada intinya menerima anjuran dari Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;
33. Bahwa, karena Tergugat menolak dan atau tidak melaksanakan isi anjuran tersebut dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka para Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diatur didalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang berbunyi: "Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
34. Bahwa, menurut ketentuan hukum di dalam pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
35. Bahwa, menurut ketentuan hukum di dalam pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
36. Bahwa, menurut ketentuan hukum di dalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan sebagai berikut: "selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" dan menurut ketentuan hukum



didalam pasal 93 ayat (2) huruf F undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan sebagai berikut: "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan Pengusaha wajib membayar upah apabila: Pekerja/Buruh bersedia melakukan Pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat di hindari Pengusaha";

Maka akibat hukum atas ketentuan pasal 155 ayat (2) dan pasai 93 ayat (2) huruf F Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap tindakan Tergugat yang tidak ingin mempekerjakan para Penggugat , maka Tergugat haruslah tetap wajib membayar upah kepada para Penggugat sampai dengan dikeluarkannya suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan pemutusan Hubungan Kerja ini;

37. Bahwa, Upah para Penggugat yang belum / tidak dibayarkan oleh Tergugat Selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari upah bulan Desember 2010 sampai dengan November 2011 adalah sebesar Rp708.000.000,00;

38. Bahwa, Tergugat telah terbukti dengan sengaja tidak ingin membayarkan Upah para Penggugat, maka sudah sepantasnya Tergugat dikenakan denda upah sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap keterlambatan pembayaran upah selama 12 bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina

Rp9.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 4.500.000,00
12 bulan X Rp 4.500.000,00 = Rp 54.000.000,00

Hasanunddin

Rp2.500.000,- X 50% perbulan = Rp 1.250.000,00
12 bulan X Rp 1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

Achmad Zaini

Rp6.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 3.000.000,00
12 bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00

Deny Resdiansyah

Rp10.000.000,- X 50% perbulan = Rp 5.000.000,00
12 bulan X Rp 5.000.000,00 = Rp 60.000.000,00

Desty Nurul Ganda Permana

Rp3.500.000,00 X 50 % perbulan = Rp 1.750.000,00
12 bulan X Rp1.750.000,00 = Rp 21.000.000,00

Widya Ari Prasanti

Rp3.000.000,- X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan X Rp1.500.000,00 = Rp 18.000.000,00

Ferdirico ifdial

Rp17.000.000,- X 50 % perbulan = Rp 8.500.000,00

12 bulan X Rp 8.500.000,00 = Rp 102.000.000,00

Catur Hadi Purwanto

Rp5.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 2.500.000,00

12 bulan X Rp 2.250.000,00 = Rp 27.000.000,00

Ahmad Suryawan

Rp3.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00

12 bulan X Rp 1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

Total denda upah keterlambatan = Rp 348.000.000,00

Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus di bayar Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah);

Sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi: "apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai dengan hari ke delapan dihitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5 % (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1 % (satu Persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya diterima;

Hal ini sangat perlu di pertegaskan dan mohon dikabulkan oleh majelis Hakim untuk terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai perlindungan agar Pengusaha tidak sewenang-wenang terhadap Pekerja/ buruhnya yang telah bekerja dengan rasa tanggung jawab;

39. Bahwa, melihat sikap Tergugat yang tidak ingin melanjutkan lagi hubungan kerja tersebut dengan para Penggugat dimana hal ini dapat dilihat dari tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat untuk merumahkan kepada para Penggugat serta tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah para Penggugat selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih seperti yang telah di perjanjikan, dimana para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat (1) huruf C dan D yang berbunyi sebagai berikut: "Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013



penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

C. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

D. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;

40. Bahwa menurut ketentuan hukum di dalam pasal 169 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja/Buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

41. Bahwa tindakan Tergugat yang terbukti tidak melakukan kewajiban yang telah di janjikan yakni membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana yang diatur di dalam pasal 169 ayat 1 (satu) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahkan Tergugat Terbukti tidak membayarkan upah para Penggugat selama 12 bulan terhitung dari bulan Desember 2010 sampai dengan November 2011, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebaiknya memutuskan hubungan kerja antara para Penggugat denpan Tergugat demi hukum, karena bila hubungan kerja dilanjutkan sudah pasti tidak akan baik dan bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif yang tentunya akan merugikan para Penggugat karena akan selalu dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan Tergugat;

42. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat 2 (dua) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar hak Para Penggugat berupa Uang pesangon 2 (dua) kali Ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 (tiga), dan uang Penggantian hak 15 % (lima belas persen) ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat) Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah sebesar Rp 695.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Ahmad Zaini:

Masa kerja 1 April 2004 sampai dengan Maret 2011 = lebih dari 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon 2 X 8 X Rp6.000.000,00 = Rp 96.000.000,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja 3 x
Rp6.000.000,00 = Rp 18.000.000,00
- c. Uang penggantian Hak Rp96.000.000,00 +
Rp18.000.000,00 = Rp114.000.000,00
Rp 114.000.000,00 x 15 % = Rp 17.100.000,00
Total = Rp 131.100.000,00

2. Sandy Sri Agustina:

Masa kerja 13 Februari 2006 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 6 tahun;

- a. Uang Pesangon 2 X 6 X
Rp9.000.000,00 = Rp 108.000.000,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x
Rp9.000.000,00 = Rp 18.000.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Rp108.000.000,00 +
Rp18.000.000,00 = Rp 126.000.000,00
Rp126.000.000,00 x 15 % = Rp 18.900.000,00
Total = Rp 144.900.000,00

3. Hasanuddin

Masa kerja 12 Juni 2006 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 5 tahun;

- a. Uang Pesangon 2 X 5 X Rp2.500.000,00 = Rp 25.000.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x
Rp2.500.000,00 = Rp 5.000.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Rp25.000.000,00 +
Rp5.000.000,00 = Rp30.000.000,00
Rp 30.000.000,00 x 15 % = Rp 4.500.000,00
Total = Rp 34.500.000,00

4. Denny Resdiansyah:

Masa kerja 23 Agustus 2006 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 5 tahun;

- a. Uang Pesangon 2 X 5 X
Rp10.000.000,00 = Rp 100.000.000,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x
Rp10.000.000,00 = Rp 20.000.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Rp100.000.000,00 +
Rp20.000.000,00 = Rp120.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 x 15 % = Rp 18.000.000,00
Total = Rp 138.000.000,00

5. Federico Ildial:

Masa kerja 1 Januari 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 4 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 4 X

Rp17.000.000,00 = Rp 68.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp17.000.000,00 = Rp 34.000.000,00

c. Uang Penggantian Hak Rp68.000.000,00 +

Rp34.000.000,00 = Rp102.000.000,00

Rp102.000.000,00 x 15 % = Rp 15.300.000,00

Total = Rp 117.300.000,00

6. Desty Nurul Ganda Permana:

Masa kerja 1 Februari 2008 sampai dengan Maret 2011= kurang dari 4 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 4 X

Rp3.500.000,00 = Rp 28.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp3.500.000,00 = Rp 7.000.000,00

c. Uang Penggantian Hak Rp28.000.000,00 +

Rp7.000.000,00 = Rp35.000.000,00

Rp35.000.000,00 x 15 % = Rp 5.250.000,00

Total = Rp 40.250.000,00

7. Ahmad Suryawan:

Masa kerja 19 Februari 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 4 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 4 X

Rp3.000.000,00 = Rp 24.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp3.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

c. Uang Penggantian hak Rp24.000.000,00 +

Rp6.000.000,00 = Rp30.000.000,00

Rp30.000.000,00 x 15 % = Rp 4.500.000,00

Total = Rp 34.500.000,00

8. Catur Hadi Purnomo:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 4 Juni 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 3 tahun;

- a. Uang Pesangon 2 X 3 X
Rp5.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja = -
- c. Uang penggantian hak:
Rp30.000.000,00 x 15 % = Rp 4.500.000,00
- Total = Rp 34.500.000,00

9. Widya Ari Prasanti:

Masa kerja 15 Juni 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 3 tahun;

- a. Uang Pesangon 2 X 3 X Rp3.000.000,00 = Rp 18.000.000,00
- b. Uang Penghargaan masa Keija = -
- c. Uang Penggantian hak:
Rp18.000.000,00 x 15 % = Rp 2.700.000,00
- Total = Rp 20.700.000,00

43. Bahwa para Penggugat bulan Agustus 2011 merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bulan Agustus 2011 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina	sebesar Rp 9.000.000,00
Hasanuddin	sebesar Rp 2.500.000,00
Achmad Zaini	sebesar Rp 6.000.000,00
Deny Resdiansyah	sebesar Rp 10.000.000,00
Desty Nurul Ganda Permana	sebesar Rp 3.500.000,00
Widya Ari Prasanti	sebesar Rp 3.000.000,00
Ferdirico ifdial	sebesar Rp 17.000.000,00
Catur Hadi Purwanto	sebesar Rp 5.000.000,00
Ahmad Suryawan	<u>sebesar Rp 3.000.000,00</u>
Total	sebesar Rp 59.000.000,00

Total keseluruhan yang harus di bayar Tergugat kepada para Penggugat untuk Tunjangan Hari Raya tahun 2011 sebesar Rp59.000.000,00;

44. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat mau bersedia menyelesaikan perselisihan Hubungan industrial secara musyawarah namun tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari Tergugat dan terbukti Tergugat beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini



kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka sangat beralasan para Penggugat memohon kepada Ketua Hakim Majelis beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang isinya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwamgsum*) sebesar Rp17.000.000,00 : 25 hari kerja = Rp680.000,00 setiap hari bila Tergugat laiai melaksanakan isi putusan ini;

45. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Hakim Majelis beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) dalam perkara ini walaupun diajukan perlawanan maupun kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 108 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan November 2011 sebesar Rp708.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina	sebesar 12 bulan X Rp9.000.000,00	= Rp 108.000.000,00
Hasanuddin	sebesar 12 bulan X Rp2.500.000,00	= Rp 30.000.000,00
Aclunad Zaini	sebesar 12 bulan X Rp6.000.000,00	= Rp 72.000.000,00
Deny Resdiansyah	sebesar 12 bulan X Rp10.000.000,00	= Rp 120.000.000,00
Desty Nurul Ganda		
Permana	sebesar 12 bulan X Rp3.500.000,00	= Rp 42.000.000,00
Widya Ari Prasanti	sebesar 12 bulan X Rp3.000.000,00	= Rp 36.000.000,00
Ferdrico Ildial	sebesar 12 bulan X Rp17.000.000,00	= Rp 204.000.000,00
Catur Hadi Purwanto	sebesar 12 bulan X Rp5.000.000,00	= Rp 60.000.000,00
Ahmad Suryawan	<u>sebesar 12 bulan X Rp3.000.000,00</u>	<u>= Rp 36.000.000,00</u>
Total		Rp 708.000.000,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah denda kepada para Penggugat sebesar Rp 348.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina

Sebesar Rp9.000 000,00 X 50 % perbulan = Rp 4.500.000,00
12 bulan X Rp4.500.000,00 = Rp 54.000.000,00



Hasanuddin

Sebesar Rp2500.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.250.000,00
12 bulan X Rp1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

Achmad Zaini

Sebesar Rp6.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 3.000.000,00
12 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00

Deny Resdiansyah

Sebesar Rp10.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 5.000.000,00
12 bulan X Rp5.000.000,00 = Rp 60.000.000,00

Desty Nurul Ganda Permana

Sebesar Rp3.500.000,00 X 50 % perbulan = Rp 1.750.000,00
12 bulan X Rp1.750.000,00 = Rp 21.000.000,00

Widva Ari Prasanti

sebesar Rp3.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00
12 bulan X Rp1.500.000,00 = Rp 18.000.000,00

Ferdirico Ildial

Sebesar Rp17.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 8.500.000,00
12 bulan X Rp8.500.000,00 = Rp 102.000.000,00

Catur Hadi Purwanto

Sebesar Rp5.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 2.500.000,00
12 bulan X Rp2.250.000,00 = Rp. 27.000.000,00

Ahmad Suryawan

Sebesar Rp3.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00
12 bulan X Rp 1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2011 kepada sebesar Rp59.000.000,00 dengan Perincian sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina	sebesar Rp 9.000.000,00
Hasanuddin	sebesar Rp 2.500.000,00
Achmad Zaini	sebesar Rp 6.000.000,00
Deny Resdiansyah	sebesar Rp 10.000.000,00
Desty Nurul Ganda Permana	sebesar Rp 3.500.000,00
Widya Ari Prasanti	sebesar Rp 3.000.000,00
Ferdirico Ildial	sebesar Rp 17.000.000,00
Catur Hadi Purwanto	sebesar Rp 5.000.000,00
Ahmad Suryawan	<u>sebesar Rp 3.000.000,00</u>
Total	sebesar Rp 59.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunggakan Premi Jamsostek 31 (tiga puluh satu) bulan sejak Maret 2009 sampai dengan November 2011, sebesar:

Nama		A. zaini	Sandy S.A	Hasanudin	Denny R.	Ferdinico I	Dezty Nurul	AhmadS	CATUR HP	WIDYA P	TOTAL
Gaji pokok	Rp/ bln	5.000.000	8.000.000	1.500.000	9.000.000	15.000.000	3.000.000	2.500.000	4.500.000	2.500.000	
Iuran Jamsostek											
-JHT (5,70%)		285.000	456.000	85.000	513.000	855.000	171.000	142.500	256.500	142.500	2.907.000
-JHT (1,74%)		87.000	139.200	26.100	156.600	261.000	52.200	43.500	78.300	43.500	887.400
-JKM (0,30%)		15.000	24.000	4.500	27.000	45.000	9.000	7.500	13.500	7.500	153.000
	RP/ bln	387.000	619.200	116.100	696.600	1.161.000	232.200	193.500	348.300	193.500	3.947.400
Tunggakan Iuran	Bulan	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
-JHT	Rp	8.835.000	14.136.000	2.650.500	15.903.000	26.505.000	5.301.000	4.417.500	7.951.500	4.417.500	90.117.000
-JHT	Rp	2.967.000	4.315.200	809.100	4.854.600	8.091.000	1.618.200	1.348.500	2.427.300	1.348.500	27.509.400
-JKM	Rp	465.000	744.000	139.500	837.000	1.395.000	279.000	232.500	418.500	232.500	4.743.000
31 Bulan	Rp	11.997.000	19.195.200	3.599.100	21.594.600	35.991.000	7.198.200	5.998.500	10.797.300	5.998.500	112.369.400

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam pasal 169 ayat 1 (satu) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat Putus Demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai dan sekaligus uang Pesangon 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang Penggantian Hak sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada para Penggugat sebesar Rp695.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Ahmad Zaini:

Masa kerja 1 April 2004 sampai dengan Maret 2011 = lebih dari 7 tahun;

a. Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp } 96.000.000,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja $3 \times$

$\text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp } 18.000.000,00$

c. Uang penggantian Hak $\text{Rp}96.000.000,00 +$

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 = Rp114.000.000,00

Rp114.000.000,00 x 15 % = Rp 17.100.000,00

Total = Rp 131.100.000,00

2. Sandy Sri Agustina:

Masa kerja 13 Februari 2006 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 6 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 6 X

Rp9.000.000,00 = Rp 108.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp9.000.000,00 = Rp 18.000.000,00

c. Uang Penggantian Hak Rp108.000.000,00 +

Rp18.000.000,00 = Rp126.000.000,00

Rp126.000.000,00 x 15 % = Rp 18.900.000,00

Total = Rp 144.900.000,00

3. Hasanuddin

Masa kerja 12 Juni 2006 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 5 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 5 X Rp2.500.000,00 = Rp 25.000.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x

Rp2.500.000,00 = Rp 5.000.000,00

c. Uang Penggantian Hak Rp 25.000.000,00 +

Rp5.000.000,00 = Rp30.000.000,00

Rp30.000.000,00 x 15 % = Rp 4.500.000,00

Total = Rp 34.500.000,00

4. Denny Resdiansyah:

Masa kerja 23 Agustus 2006 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 5 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 5 X

Rp10.000.000,00 = Rp 100.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp10.000.000,00 = Rp 20.000.000,00

c. Uang Penggantian Hak Rp100.000.000,00 +

Rp20.000.000,00 = Rp120.000.000,00

Rp120.000.000,00 x 15 % = Rp 18.000.000,00

Total = Rp 138.000.000,00

5. Federico Ildial:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 1 Januari 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 4 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 4 X

Rp17.000.000,00 = Rp 68.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp17.000.000,00 = Rp 34.000.000,00

c. Uang Penggantian Hak Rp68.000.000,00 +

Rp34.000.000,00 = Rp102.000.000,00

Rp102.000.000,00 x 15 % = Rp 15.300.000,00

Total = Rp 117.300.000,00

6. Desty Nurul Ganda Permana:

Masa kerja 1 Februari 2008 sampai dengan Maret 2011= kurang dari 4 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 4 X

Rp3.500.000,00 = Rp 28.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp3.500 000,00 = Rp 7.000.000,00

c. Uang Penggantian Hak Rp 28.000.000,00 +

Rp7.000.000,00 = Rp35.000.000,00

Rp35.000.000,00 x 15 % = Rp 5.250.000,00

Total = Rp 40.250.000,00

7. Ahmad Suryawan:

Masa kerja 19 Februari 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 4 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 4 X

Rp3.000.000,00 = Rp 24.000.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x

Rp3.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

c. Uang Penggantian hak Rp 24.000.000,00 +

Rp6.000.000,00 = Rp 30.000.000,00

Rp 30.000.000,00 x 15 % = Rp 4.500.000,00

Total = Rp 34.500.000,00

8. Catur Hadi Purnomo:

Masa kerja 4 Juni 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 3 tahun;

a. Uang Pesanggon 2 X 3 X

Rp5.000.000,00 = Rp 30.000.000,00



b. Uang Penghargaan masa kerja	= -
c. Uang penggantian hak:	
Rp30.000.000,00 x 15 %	= <u>Rp 4.500.000,00</u>
Total	= Rp 34.500.000,00

9. Widya Ari Prasanti:

Masa kerja 15 Juni 2008 sampai dengan Maret 2011 = kurang dari 3 tahun;

a. Uang Pesangon 2 X 3 X Rp 3.000.000,00	= Rp 18.000.000,00
b. Uang Penghargaan masa Kerja	= -
c. Uang Penggantian hak:	
Rp18.000.000,00 x 15 %	= <u>Rp 2.700.000,00</u>
Total	= Rp 20.700.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah kepada para Penggugat yang belum dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari upah bulan Desember 2010 sampai dengan upah bulan November 2011 sebesar Rp 708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dengan perincian sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina	sebesar 12 bulan X Rp9.000.000,00	= Rp 108.000.000,00
Hasanuddin	sebesar 12 bulan X Rp2.500.000,00	= Rp 30.000.000,00
Aclunad Zaini	sebesar 12 bulan X Rp6.000.000,00	= Rp 72.000.000,00
Deny Resdiansyah	sebesar 12 bulan X Rp10.000.000,00	= Rp 120.000.000,00
Desty Nurul Ganda		
Permana	sebesar 12 bulan X Rp3.500.000,00	= Rp 42.000.000,00
Widya Ari Prasanti	sebesar 12 bulan X Rp3.000.000,00	= Rp 36.000.000,00
Ferdinico Idrial	sebesar 12 bulan X Rp17.000.000,00	= Rp 204.000.000,00
Catur Hadi Purwanto	sebesar 12 bulan X Rp5.000.000,00	= Rp 60.000.000,00
Ahmad Suryawan	<u>sebesar 12 bulan X Rp3.000.000,00</u>	<u>= Rp 36.000.000,00</u>
Total		Rp 708.000.000,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah selama proses kepada para Pengugat untuk bulan Desember 2011 dan bulan-bulan selanjutnya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus denda upah kepada para Penggugat sebesar Rp 348.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina

Sebesar Rp9.000 000,00 X 50 % perbulan	= Rp 4.500.000,00
12 bulan X Rp4.500.000,00	= Rp 54.000.000,00

Hasanuddin



Sebesar Rp 2500.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.250.000,00
12 bulan X Rp1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

Achmad Zaini

Sebesar Rp6.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 3.000.000,00
12 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00

Deny Resdiansyah

Sebesar Rp10.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 5.000.000,00
12 bulan X Rp5.000.000,00 = Rp 60.000.000,00

Desty Nurul Ganda Permana

Sebesar Rp3.500.000,00 X 50 % perbulan = Rp 1.750.000,00
12 bulan X Rp1.750.000,00 = Rp 21.000.000,00

Widva Ari Prasanti

sebesar Rp3.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00
12 bulan X Rp1.500.000,00 = Rp 18.000.000,00

Ferdirico Ildial

Sebesar Rp17.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 8.500.000,00
12 bulan X Rp8.500.000,00 = Rp 102.000.000,00

Catur Hadi Purwanto

Sebesar Rp5.000.000,00 X 50 % perbulan = Rp 2.500.000,00
12 bulan X Rp2.250.000,00 = Rp 27.000.000,00

Ahmad Suryawan

Sebesar Rp3.000.000,00 X 50% perbulan = Rp 1.500.000,00
12 bulan X Rp1.250.000,00 = Rp 15.000.000,00

8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Tunjangan Hari Raya Tahun 2011 kepada para Penggugat sebesar Rp 59.000.000,00 dengan Perincian sebagai berikut:

Sandy Sri Agustina	sebesar Rp 9.000.000,00
Hasanuddin	sebesar Rp 2.500.000,00
Achmad Zaini	sebesar Rp 6.000.000,00
Deny Resdiansyah	sebesar Rp 10.000.000,00
Desty Nurul Ganda Permana	sebesar Rp 3.500.000,00
Widya Ari Prasanti	sebesar Rp 3.000.000,00
Ferdirico Ildial	sebesar Rp 17.000.000,00
Catur Hadi Purwanto	sebesar Rp 5.000.000,00
Ahmad Suryawan	<u>sebesar Rp 3.000.000,00</u>
Total	sebesar Rp 59.000.000,00



9. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunggakan Premi Jamsostek 31 (tiga puluh satu) bulan sejak Maret 2009 sampai dengan November 2011, sebesar:

Nama		A. zaini	Sandy S.A	Hasanudin	Denny R.	Ferdinico I	Dezty Nurul	AhmadS	CATUR HP	WIDYA P	TOTAL
Gaji pokok	Rp/ bln	5.000.000	8.000.000	1.500.000	9.000.000	15.000.000	3.000.000	2.500.000	4.500.000	2.500.000	
Iuran Jamsostek											
-JHT (5,70%)		285.000	456.000	85.000	513.000	855.000	171.000	142.500	256.500	142.500	2.907.000
-JHT (1,74%)		87.000	139.200	26.100	156.600	261.000	52.200	43.500	78.300	43.500	887.400
-JKM (0,30%)		15.000	24.000	4.500	27.000	45.000	9.000	7.500	13.500	7.500	153.000
	RP/ bln	387.000	619.200	116.100	696.600	1.161.000	232.200	193.500	348.300	193.500	3.947.400
Tunggakan Iuran	Bulan	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
-JHT	Rp	8.835.000	14.136.000	2.650.500	15.903.000	26.505.000	5.301.000	4.417.500	7.951.500	4.417.500	90.117.000
-JHT	Rp	2.967.000	4.315.200	809.100	4.854.600	8.091.000	1.618.200	1.348.500	2.427.300	1.348.500	27.509.400
-JKM	Rp	465.000	744.000	139.500	837.000	1.395.000	279.000	232.500	418.500	232.500	4.743.000
31 Bulan	Rp	11.997.000	19.195.200	3.599.100	21.594.600	35.991.000	7.198.200	5.998.500	10.797.300	5.998.500	112.369.400

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pengugat sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan perlawanan maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim beserta aggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/PHI.G/2012/PHI.PN.JKT.PST. tanggal 21 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

1. Megabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kepada masing-masing Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, tunggakan upah selama 4 bulan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sandy Sri Agustina sebesar Rp180.900.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 - 2) Hasanuddin sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 3) Achmad Zaini Rp155.100.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus ribu Rupiah);
 - 4) Deny Resdiansyah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta Rupiah);
 - 5) Desty Nurul Ganda Permana Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - 6) Widya Ari Prasanti Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - 7) Ferdinico Ildial Rp185.300.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus ribu Rupiah);
 - 8) Catur Hadi Purwanto Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 9) Ahmad Suryawan Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp722.000.00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.KAS/PHI/2012/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 06 September 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti salah dan keliru menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara No. 04/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, lalai dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Judex Facti yang menolak Provisi para Termohon tentang gugatan prematur dengan menyatakan bahwa provisi para Termohon kasasi sudah masuk bagian pokok perkara;
2. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Judex Facti yang menolak Provisi para Termohon tentang gugatan salah alamat yang seharusnya ditujukan kepada Direktur yang lama/Management yang lama yaitu Uray Iwan Purnawan mengenai upah yang belum dibayar oleh Pemohon Kasasi sejak Desember 2010 sampai dengan November 2011 serta mengenai tuntutan denda keterlambatan pembayaran upah, tunjangan hari raya dan pembayaran premi Jamsostek, karena Provisi para Termohon Kasasi tidak memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi sebagai perselisihan hak sebagaimana diinginkan para Termohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah tepat apabila Provisi para Termohon kasasi ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 39 pada bagian Dalam Pokok Perkara Paragraf 2, 3, 4" yang menyebutkan:
"Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatan mana didasarkan pada pasal 169 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Penggugat mengemukakan, Tergugat telah tidak membayar upah para Penggugat tiga bulan berturut-turut sejak November 2011 sampai Januari 2011 yang dilanjutkan dengan tindakan merumahkan para Penggugat sampai waktu yang tidak ditentukan;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa didalam jawaban butir 6 pokok perkara Tergugat membenarkan peristiwa penunggakan pembayaran upah Penggugat dari November 2010- Januari 2011 dengan mengatakan hal itu sebagai tanggung jawab direksi lama";

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat nyatalah bahwa Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama tiga bulan berturut-turut yakni dari November 2010 sampai dengan Januari 2011";

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis tersebut tidak beralasan, karena pembayaran gaji dari bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011, adalah tanggung jawab Direktur Lama yaitu Saudara Iwan Uray Purnawan, dan Direksi lama wajib memberi tahu kepada karyawan 30 hari sebelum pengambilan saham berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan pada bulan November 2010 - Januari 2011 kewajiban atau keterlambatan gaji yang tertunda adalah merupakan, tanggung sepenuhnya dari Direksi yang lama yang waktu itu dijawab oleh Iwan Uray Purnawan selaku Direktur Utama;

Berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Januari 2011, telah diangkat Direktur baru yaitu Bapak Anton Santoso, sehingga segala tanggung jawab Direksi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bukan merupakan tanggung jawab Direksi yang baru, sehingga tidak cukup beralasan dan bertentangan dengan pasal 169 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang No. 13 tahun 2003, dan Majelis Hakim yang Agung cukup berlasan untuk mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 40 pada bagian Dalam Pokok Perkara Paragraf 2, 3, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalail Penggugat tersebut maka dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat menggunakan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, beralasan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003";

"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PHK mana dikabulkan maka berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1 kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa kenyataan para Penggugat tidak lagi masuk bekerja dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Kenyataan itu relevan dengan fakta bahwa Penggugat sampai saat ini tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan Tergugat. Keterangan para saksi tersebut memastikan bahwa Penggugat dan tergugat sarna-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Hakim, akan tetapi Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan majelis Hakim yang mengharuskan Pemohon Kasasi untuk membayar sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1 kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena selama bulan Januari 2011 Para Termohon kasasi tidak pernah masuk bekerja sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1 kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan cukup beralasan untuk ditolak;

Bahwa ketentuan Pasal 92 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

1. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi;
2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitasnya;
3. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri;

Bahwa sesuai dengan eksepsi gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diajukan pada tanggal 14 Pebruari 2012 olah Zainal Arifin.SH.MH & Partner;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motive menaikkan secara spektakuler gaji seseorang yang dilakukan saudara Iwan Uray Purnawan sebagai direktur (manajemen lama), tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kenaikan gaji karyawan yang dilakukan oleh saudara Iwan Uray Purnawan sebagai direktur (manajemen lama) tidak memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas perusahaan;

Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

(1) upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak melakukan Pekerjaan;

Bahwa sesuai dengan eksepsi gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diajukan pada tanggal 14 Pebruari 2012 oleh Zainal Arifin.SH.MH & partner;

Bahwa sesuai dengan Absensi yang ditandatangani setiap hari kerja oleh para Karyawan PT.Tunnel Mining Indonesia dan hasil Observasi para Saksi, bahwa Termohon Kasasi sering terlambat kerja, membuat absensi sendiri atau menitipkan absensi bahkan mangkir/bolos dari Pekerjaan yang merupakan kewajibannya dapat dikatakan tidak melakukan Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka upah tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 dari Pemohon Kasasi: Anton Radiumanto Santoso tidak bertindak untuk dan atas nama PT. PT. TUNNEL MINING INDONESIA melainkan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa, karena Surat Kuasa Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 98 undang-undang Perseroan Terbatas untuk mewakili Perusahaan *a quo* maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: PT. TUNNEL MINING INDONESIA tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/ Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TUNNEL MINING INDONESIA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh Marina Sidabutar,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan,SH.,MH dan Dr. Horadin Saragih,SH.,MH Hakim-Hakim AD HOC PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/ Fauzan,SH.,MH
ttd/ Dr. Horadin Saragih,SH.,MH

Ketua,
ttd/ Marina Sidabutar,SH.,MH

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi....	Rp 489.000,00	
Jumlah	Rp 500.000,00	

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 73 K/Pdt.Sus/2013